



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM**



Nomor : 121/ISID/R-a/III/1427

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu enam, bertempat di ISID Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A.** : Rektor Universitas Negeri Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri (UIN) Alauddin Makassar, beralamat di Jl. Sultan Alauddin 63 Makassar, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. KH. Imam Subakir Ahmad** : Pembantu Rektor I Institut Studi Islam Darussalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Studi Islam Darussalam, bertempat di Gontor Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk membuat dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, dalam rangka proses pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Kerjasama dalam hal ini adalah bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pembinaan kelembagaan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 3

KEUANGAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM Ponorogo akan merinci implikasi keuangan, baik biaya maupun

pendapatan dari kerjasama yang dilakukan dalam Naskah Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung selama 4 tahun dihitung sejak Naskah Kerjasama ini ditandatangani.

Pasal 5

REALISASI KERJASAMA

Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam MoU (Memorandum of Understanding) ini akan dilaksanakan oleh Unit/Fakultas yang terkait.

Pasal 6

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atas Naskah Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.

Jika ada hal-hal yang tidak terdapat dalam Naskah Kerjasama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam Naskah Kerjasama.

Naskah kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.



PIHAK KEDUA

KH. Imam Subakir Ahmad
Pembantu Rektor I ISID



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A.
Rektor UIN Alauddin Makassar

SAKSI-SAKSI

Prof. Dr. Roem Rowi, M.A.
Guru Besar IAIN Sunan Ampel
Surabaya

KH. Abdullah Baharmus, Lc
Sekretaris Badan Wakaf Pondok
Modern Gontor